

KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
2020

KPT NO 20/HK.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020. 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NO 20/HK.03.2-  
Kpt/7606/KPU-Kab/III/2020 TENTANG KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGADAAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang kelompok kerja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020;
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;
  - Keputusan ini menjadi dasar pembentukan kelompok kerja perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 18 Maret 2020
- Lampiran : 1 hlm.